



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NINGSI IBRAHIM, lahir di Manado, tanggal 30 Juli 1988, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingk. II Kel. Sindulang Satu Kec. Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd, untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd, tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd, tanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Almh. AMINAH PAU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 400/1993;
2. Bahwa Ibu Pemohon Almh. AMINAH PAU telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Oktober 2005 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 200/SKKK/71.71.02.1005/VI/2021;
3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus Akta Kematian dari Almh. Ibu Pemohon karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;

halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon Almh. AMINAH PAU;

5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini; Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Almh. AMINAH PAU di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan pada prinsipnya ia bertetap pada Permohonannya dan tidak akan mengajukan perubahan hanya saja ada penambahan kalimat pada posita angka 1 sehingga selengkapny posita angka 1 adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Alm. Ranny Ibrahim dan Almh. AMINAH PAU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 400/1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NINGSI IBRAHIM, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOHAMAD RADJAK IBRAHIM, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/1993 atas nama NINGSI IBRAHIM, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan/ Kesaksian Kematian Nomor 200/SKKK/71.71.02.1005/VI/2021 tertanggal 1 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat-surat diatas seluruhnya telah ditempelkan meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain diajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ibrahim;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dalam pengurusan akta kematian ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU meninggal dunia di Manado tanggal 20 Oktober 2005;
- Bahwa selama ini Pemohon belum mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian dari ibu Pemohon yaitu untuk kelengkapan berkas administrasi karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ronny Ali;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dalam pengurusan akta kematian ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU meninggal dunia di Manado tanggal 20 Oktober 2005;
- Bahwa selama ini Pemohon belum mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian dari ibu Pemohon yaitu untuk kelengkapan berkas administrasi karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado maka Pengadilan Negeri Manado tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mencatatkan kematian orang tua Pemohon yang bernama AMINA PAU yang meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Oktober 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, surat-surat tersebut memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Muhammad Ibrahim dan Saksi Ronny Ali** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dalam pengurusan akta kematian ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU meninggal dunia di Manado tanggal 20 Oktober 2005;
- Bahwa selama ini Pemohon belum mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian dari ibu Pemohon yaitu untuk kelengkapan berkas administrasi karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum ke-1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, namun untuk menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 192 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU meninggal dunia di Manado tanggal 20 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa kematian ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dan berdomisili di Manado dan peristiwa kematian dari ibu Pemohon terjadi di Manado, maka agar kematian ibu Pemohon tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut undang-undang setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili maka terhadap petitum angka 2 Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku keluarga berhak untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tentang kematian ibu Pemohon yang bernama AMINA PAU yang meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Oktober 2005, untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Kematian dari ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian ibu Pemohon untuk penerbitan Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado:

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Almh. AMINAH PAU di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado,

halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
Proses	Rp150.000,00;
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Pemohon	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00;
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	